1. **PENDAHULUAN**

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan adanya kesepakatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak. Perjanjian digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Perjanjian Nominat dan Perjanjian Innominat, perjanjian nominat ada diatur dalam KUHPerdata, sedangkan perjanjian innominat berkembang atau lahir dari kehidupan masyarakat dan tetap didasarkan dengan KUHPerdata. Perjanjian Innominat bisa dilakukan dengan berpedoman pada Asas Kebebasan Berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[[1]](#footnote-2)

Perjanjian pengadaan barang atau jasa merupakan perjanjian innominat yang perjanjiannya dibuat dalam bentuk kontrak. Perjanjian pengadaan barang atau jasa merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak perusahaan swasta dengan tujuan untuk melakukan suatu pengadaan barang atau jasa. mengenai pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam Perpres No. 70 Tahun 2012, yang sebelumnya diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 setelah itu diubah menjadi Perpres No. 54 Tahun 2010 dengan disempurnakan dalam Perpres No. 35 Tahun 2011 dan terakhir berlakulah Perpres No. 70 Tahun 2012, Akan tetapi Perpres No. 70 Tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 54 Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terdapat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya, pihak PPK yang akan memantau jalannya pelaksanaannya. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa selamanya tidak akan berjalan sesuai kontrak, adakalanya pelaksanaan tersebut memiliki masalah. Perpres No. 70 Tahun 2012 telah mengatur jika dalam pelaksanaan pihak penyedia barang atau jasa mengalami pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kontrak, maka pihak PPK dapat memutus secara sepihak kontraknya. Akan tetapi jika ditinjau dari pasal 1226 bahwa dimintai pembatalan melalui putusan hakim dan dalam pasal 1338 ayat (2) mennetukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi adalah: 1) Apakah yang mendasari pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah?, 2) Bagaimana akibat hukum dari pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah?.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui yang menjadi dasar pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Manfaat teoritis adalah Merupakan salah satu syarat untuk menyelesikan studi pada Strata Satu (S1) program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram, Diharapkan dari hasil penelitian ini menambahkan literature yang dapat digunakan sebagai landasan penelitian selanjutnya dalam bidang Ilmu Hukum serta menambah wawasan penelitian khususnya dapat diketahui mengenai pandangan dalam pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa serta akibat hukum yang ditimbulkan setelah diputusnya kontrak tersebut secara sepihak, dan Diharapkan dapat memberikan masukan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian atau Kontrak. 2) Manfaat praktis yaitu Diharapkan dapat memberikan masukan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian atau Kontrak.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum *Normatif*adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus *(Case Approach)*.

1. **PEMBAHASAN**
   * 1. **Hal Yang Mendasari Terjadinya Pemutusan Perjanjian Oleh Salah Satu Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.**

Pelaksanaan suatu perjanjian terkadang tidak selalu mulus atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apalagi jika mengenai perjanjian pengadaan barang dan jasa dimana para pihaknya meliputi antara perusahaan swasta dengan Instansi Pemerintah. Perjanjian pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan pembuatan kontrak, dan kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak, serta memunculkan hak dan kewajiban dari keduanya. Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka ada hal-hal yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hal yang dapat dilakukan sebagai berikut;

Pemutusan kontrak adalah tidak berlakunya kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani antara pengguna barang dengan penyedia barang. Pemutusan kontrak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

Pemutusan kontrak yang didasarkan pada wanprestasi;

Pemutusan kontrak secara sepihak; dan

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna barang.

Pemutusan kontrak karena wanprestasi merupakan pemutusan kontrak yang disebabkan karena penyedia barang tidak melaksanakan prestasinya, sebagaimana yang telah dituangkan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan penghentikan atau pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh pengguna jasa. Pemutusan ini terjadi karena denda keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaannya.

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna barang merupakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh penyedia barang, di mana pihak pengguna barang telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kontrak.[[2]](#footnote-3)

Kasus yang terkait dengan pemutusan perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ada dalam Putusan Nomor: 08/G/2014/PTUN-PLG yang dimana putusan tersebut diambil dalam situs resmi Mahkamah Agung. Dalam putusan ini bahwa pihak yang bersengkata antara PT. KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI (Penyedia Barang/Jasa) sebagai PENGGUGAT, melawan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa II KEMENTRIAN PU DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR SUMATERA VIII PROVINSI SUMATERA SELATAN (Pengguna Barang/Jasa) sebagai TERGUGAT.

Adapun duduk perkara dalam putusan tersebut yang dikemukan oleh Pihak Penggugat, yaitu:

PT. karya Sarana Sejahtera Abadi dengan PPK bagian pelaksana kegiatan irigasi dan rawa II telah menandatangani kontrak perjanjian pekerjaan pembangunan saluran primer dan saluran sekunder (saluran air merah dan sarana air lakitan sebagaimana yang telah dibuat dalam Perjanjian Kontrak Nomor:04/SP-Ah/IR-II/2013 tanggal 22 mei 2013), dalam perjanjian tersebut pekerjaan tersebut akan dimulai pada tanggal 22 mei 2013 dan berakhir sampai 17 nopember 2013.

PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pekerjaan tersebut hingga bulan oktober 2013 telah mencapai 21,58%, namun dikarenakan keadaan KAHAR, yang dimana KAHAR menurut Pepres No.70 tahun 2012 Pasal 91 ayat 1 dan ayat 2 yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diparkirkan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Dengan keadaan tersebut, PT Karya Sarana Sejahtera Abadi dalam bulan Agustus sampai bulan Nopember menjadi terhambat. KAHAR yang dialami berupa gangguan non alam yaitu adanya peralihan pekerjaan konstruksi dan saluran sekunder senaro ke lokasi saluran jamberejo serta kendala juga oleh adanya proyek pembangunan jalan desa demi Instansi Pertanian yang lokasinya persis disamping rencana saluran yang akan dibangun oleh PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi, sehingga terjadi penyempitan terhadap proyek yang akan dikerjakan.

Tetapi PPK bagian pelaksana kegiatan irigasi dan rawa II tidak mau mengerti dengan keadaan KAHAR sehingga sesuai dengan Pepres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, maka PPK dapat mengehentikan atau memutuskan secara sepihak pekerjaan tersebut sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: UM.02.01-Ah/IR-II/87 dan tanpa memberikan perpanjangan waktu 50 hari, padahal pada perjanjiannya terdapat perpanjangan 50 hari. Sedangkan jika dilihat dari keterangan PPK dalam menjawab gugatan PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi bahwa pekerjaan yag dilakukan hanya mencapai 15,91%, target yang ingin dicampai 99,84%. Bahwa dikarenakan kerugian tersebut diakibatkan oleh perbuatan tergugat, dan adalah wajib bagi tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada penggugat.

Dari inti duduk perkara yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya akan menganalisis tanggapan dari pihak penggugat dan pihak tergugat terkait pemutusan kontrak secara sepihak. Pertama terkait dengan KAHAR dalam kontrak pengadaan barang/jasa, meliputi:[[3]](#footnote-4)

Bencana alam , yang termasuk bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam, becana non alam antara lain gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial, yang teramsuk bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pemogokan

Kebakaran, dan/atau;

Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Mentri Keuangan dan Mentri teknis terkait..

Sedangkan pihak tergugat, menyatakan bahwa pihak penggugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam pelaksanaannya, wanprestasi itu sendiri merupakan Apabila si berutang (debitur) tidak melahirkan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:[[4]](#footnote-5)

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Melihat kejadian yang dijelaskan oleh pihak penggugat, yang saat pengerjaanya terhalang oleh musim hujan dan juga ada gangguan non alam yang juga menghambat pelaksanaan, sehingga dikatagorikan KAHAR atau keadaan memaksa (*force majeure*), tetapi itu dianggap tidak masuk dalam katagori keadan KAHAR dalam Perpres No.54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 misalkan hujan tersebut menimbulkan bencana alam, dan juga gangguan non alam benar-benar menghalang, maka baru dapat dikatagorikan sebagai KAHAR.

Selanjutnya karna alasan KAHAR tidak masuk akal maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi dasar terjadinya pemutusan perjanjian atau kontrak oleh salah satu pihak serta menjadi objek sengketa, yaitu dikarenakan pihak penggugat atau PT. Karya Sejahtera Abadi telah melakukan wansprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan kontrak yang telah dibuat dan disepakati bersama, adapun poin-poin yang dapat mengatakan bahwa pihak penggugat wanprestasi atau lalai, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelasaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka yang telah ditetapkan oleh PPK.

Jika dikaitkan dengan teori hukum perjanjian, teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability.* Fungsi utama kontrak adalah memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promissory* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern mempunyai kecendrungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial.[[5]](#footnote-6)

Ini dikarenakan penggugat telah melakukan ketidaksesuaian dengan melanggar poin-poin yang dalam kontrak dan juga pasal 93 Perpres No. 70 Tahun 2012 maka Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berhak untuk memutus kontrak secara sepihak dan pada dasarnya kontrak merupakan kesepakatan para pihak yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata serta para pihak dalam kesepakatan bersama menyampingkan pasal 1266 KUHPerdata ini pula termasuk dalam teori hukum perjanjian modern. Dalam pasal 93 hal-hal yang dapat diputus secara sepihak ada terkait dengan wanprestasi atau cidera janji dan tindak pidana, sehingga jika muncul permasalahan yang dikarenakan wanprestasi maka pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dapat memutus perjanjian secara sepihak dan itu dianggap sah-sah saja.

**Akibat Hukum Dari Pemutusan Perjanjian Oleh Salah Satu Pihak Dalam Kontrak Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.**

Akibat hukum ialah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lainnya yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian mejadi sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang bersangkutan.[[6]](#footnote-7)

Terkait pengadaan barang dan jasa bahwa dapat memutus secara sepihak kontraknya, maka menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

Kontrak perjanjian yang telah diputus secara sepihak maka dianggap batal atau berakhir.

Adanya denda, karena telah melakukan keterlambatan pekerjaan yang menimbulkan tidak terselasainya pekerjaan tersebut, sehingga pihak penyedia mempunyai kewajiban untuk melakukan denda

Melakukan pembayaran perkara, karena jika melihat kasusnya perkara tersebut telah masuk dalam pengadilan.

Berdasarkan penjelasan akibat hukum diatas dan selain akibat hukum yang ditimbulkan, maka menurut Perpres No. 70 Tahun 2012 jika penyedia barang/jasa telah diputus kontraknya secara sepihak oleh pihak PPK, maka PPK dapat melakukan:

Jaminan pelaksanaan dicairkan;

Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan;

Penyedia Barang/Jasa membayar denda;dan/atau

Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dalam pasal 120 yaitu denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Denda ini diterapkan juga pada kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sementara kasus antara PT. Karya Sarana Sejahtera Abadi dengan PPK menimbulkan kerugian akibat keterlambatan dan membuat pihak tergugat atau PPK memutus kontrak perjanjian antara kedua belah pihak, dari pemutusan tersebut pihak penggugat dalam petitumnya meminta ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- dan meminta biaya perkara ditanggung oleh pihak tergugat.

Jika dilihat dari akhir putusan kasus, bahwa majelis hakim menolak gugatan pihak penggugat, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut, karena perkara tersebut merupakan perkara Perdata Murni, dan menerima eksepsi tergugat sebagian, dan menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan. Menurut putusan akhir kasus tersebut, bahwa ini merupakan kasus wansprestasi atau kelalaian, dan seharusnya pihak penggugat dapat menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu melalui diluar pengadilan yaitu Arbitrase sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, akan tetapi dapat dibenarkan pihak penggugat mengajukan kepengadilan karna sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdata.

**III. PENUTUP**

1. **Simpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu: 1) Bahwa yang menjadi dasar atau faktor terjadinya pemutusan oleh salah satu pihak yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan sehingga pihak penyedia barang/jasa telah melakukan wanprestasi atau kelalaian dan ini dibenarkan jika menjadi alasan pemutusan perjanjian secara sepihak, maka pihak pengguna barang/jasa atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berhak untuk memutus kontrak tersebut, ini dikuatkan pula dalam Pasal 93 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Adapun poin-poin yang dapat menyatakan penyedia barang/jasa wanprestasi atau lalai, sebagai berikut: a) Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelasaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; b) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; c) Penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka yang telah ditetapkan oleh PPK. 2) Bahwa setelah adanya pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan akibat hukum yang membuat pihak PPK dapat melakukan tindakan sesuai Pasal 93 ayat (2) Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan jasa. Selain itu adapun akibat hukum yang ditimbulkan yaitu: a) Kontrak perjanjian yang telah diputus secara sepihak dinyatakan batal atau berakhir. b) Adanya denda sesuai dengan pasal 120 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, jika penyedia barang atau jasa terlambat dalam pelaksanaan maka didenda 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. c) Melakukan pembayaran perkara, karena kasus tersebut telah masuk dalam pengadilan.

1. **Saran.**

Setelah memberikan kesimpulan, disini penyusun ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut; 1) Bagi pihak penyedia barang/jasa dalam melakukan perjanjian atau kontrak maka harus dapat memahami isi kontrak yang dibuat terutama mengenai jadwal pelaksanaan dan juga keadaan-keadaan apa saja yang dapat menimbulkan pemutusan kontrak secara sepihak, dan juga pihak pengguna barang/jasa dapat lebih mengontrol jalannya pelaksanaan barang/jasa agar tidak menimbulkan permasalahan dan jika nantinya terlanjur timbul permasalahan maka dapat mengalisis faktor yang menimbulkannya sesuai dengan pengontrolan yang dilakukan. 2) Bagi penyedia barang/jasa saat terjadi permasalahan dalam kontrak maka lihat atau ikuti aturan kontrak yang telah dibuat, misalkan mengenai penyelesaian sengketa bahwa seharusnya diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui Arbitrase, jika memang tidak dapat diselesaikan maka baru melalui pengadilan, dan saat mengajukan ke pengadilan, harus memahami permasalahan tersebut termasuk sengkata seperti apa.

1. Salim HS., S.H., M.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. H. Salim HS., S.H., M.S. , Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 287-288 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://pengadaan-barang-jasa-blogspot.com/2012/10/force-major-keadaan-kahar.html> [↑](#footnote-ref-4)
4. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 45 [↑](#footnote-ref-5)
5. Suharko, SH.,MLI, Hukum Perjanjian (Jakarta:kencana, 2004), hlm.20 [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2014/10/pengertian-subyek-hukum-obyek-hukum-dan-akibat-hukum.html> [↑](#footnote-ref-7)